



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Kincian Tugas dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG.

#### BAB I

##### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
  5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.
  6. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang yang selanjutnya disingkat RSUD Sayang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
  7. Direktur RSUD Sayang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.

8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan berstatus pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS atau bukan berstatus TNI/POLRI yang dipekerjakan oleh RSUD Sayang dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
9. Pegawai tetap non ASN adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta telah menjalani masa percobaan.
10. Pegawai Kerja Waktu Tertentu adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
11. Mutasi/Pemindahan pegawai adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) dalam suatu organisasi.
12. Pendidikan dan latihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
13. Penghargaan adalah suatu bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih atau berhasil melaksanakan suatu tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan.
14. Sanksi/hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai non ASN karena melanggar kewajiban, larangan dan peraturan tata tertib RSUD Sayang.
15. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas RSUD Sayang.
16. Kompetensi adalah kemampuan seseorang mengenai wawasan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan oleh RSUD Sayang.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola di unit RSUD Sayang.
18. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
19. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak pegawai non ASN, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh RSUD Sayang sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian bersama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diangkat dengan status:
  - a. Pegawai tetap;
  - b. Pegawai kontrak;
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat diangkat menjadi pegawai tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan paling lama 3 (tiga) tahun dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya kontrak.

## Pasal 22

1. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 11, ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak dan wajib menjalani masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Setelah masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Non ASN yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela ditetapkan sebagai pegawai tetap.
3. Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi.

III. Pasal 23 dihapus

IV. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 39

Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 38, dilakukan dengan cara:

A. Hormat, dalam hal:

1. telah mencapai batas usia pensiun;
2. telah berakhirnya masa waktu pegawai kontrak;
3. perampingan organisasi RSUD Sayang;
4. tidak tersedia anggaran untuk memberikan gaji maupun insentif;
5. atas permintaan sendiri;
6. meninggal dunia;
7. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus atau menderita sakit yang tidak sembuh atau cacat (tidak cakap jasmani atau rohani ) sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan;
8. dalam masa percobaan;
9. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian;
10. formasi jabatan sudah terpenuhi oleh ASN;
11. diterima menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
12. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

B. Tidak hormat, dalam hal:

1. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 48;
3. melanggar pakta integritas yang telah disepakati;
4. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
5. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
6. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
7. melakukan tindak kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
8. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
9. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
10. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan atau fasilitas milik RSUD Sayang;
11. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan RSUD Sayang;
12. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan/atau menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
13. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh direktur sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan tertulis;
14. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas RSUD Sayang untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari Direktur;
15. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain selama jam kerja tanpa izin dari Direktur;
16. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
17. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
19. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
20. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau

pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

21. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  22. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- C. pembebasan tugas sementara, apabila Pegawai non ASN dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



H. CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 116